



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

YETI OCTAVIA, tempat/tanggal lahir : Jember, 9 September 1991, umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 005/002 Kelurahan/Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ISMAIL** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 608/43/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tertanggal 20 Oktober 2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) **AKMAL DANIL BASRI**, lahir di Jember pada tanggal 10 Agustus 2009, umur 14 tahun;
 - 2) **ZAHIRAH LIYANA ISMAIL**, lahir di Jember pada tanggal 16 Desember 2013, umur 10 tahun;
3. Bahwa kelahiran Anak yang bernama **ZAHIRAH LIYANA ISMAIL** telah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan di terbitkan dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509-LU-13022014-0047 tertanggal 24 Februari 2014;
4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **ZAHIRAH LIYANA ISMAIL**, sejak menyandang nama tersebut sering mengalami sakit-sakitan sehingga



menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;

5. Bahwa dengan kondisi Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan, Pemohon meminta pendapat orangtua yang lebih memahami arti daripada nama tersebut dan disarankan agar nama **ZAHIRAH LIYANA ISMAIL** diganti dengan nama **SITI NADHILAH KWAN IN DEWI**;

6. Bahwa oleh karena alasan diatas, Pemohon ingin mengganti Nama Anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-13022014-0047 tertanggal 24 Februari 2014 yang semula tertulis **ZAHIRAH LIYANA ISMAIL** menjadi **SITI NADHILAH KWAN IN DEWI** yang disesuaikan dengan Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 472.11/433/35.09.15.2004/20023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember tertanggal 03 Agustus 2023;

7. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-13022014-0047 tertanggal 24 Februari 2014 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan ganti Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-13022014-0047 tertanggal 24 Februari 2014 yang semula tertulis **ZAHIRAH LIYANA ISMAIL** menjadi **SITI NADHILAH KWAN IN DEWI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu AMIR HARIYADI dan MOHAMAD LUTFI sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan ijin untuk merubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3509-LU-13022014-0047 tertanggal 24 Februari 2014, yang semula tertulis nama anak Pemohon adalah **ZAHIRAH LIYANA ISMAIL** diubah menjadi **SITI NADHILAH KWAN IN DEWI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, yaitu apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan didukung oleh keterangan para saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 005/002 Kelurahan/Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan :

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-5 yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran serta berdasarkan keterangan para saksi, terungkap fakta bahwa dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama ISMAIL telah dikaruniai anak, yaitu salah satunya adalah bernama ZAHIRAH LIYANA ISMAIL yang lahir di Jember pada tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi terungkap fakta Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-13022014-0047 Tanggal 24 Februari 2014, yang semula tertulis nama **ZAHIRAH LIYANA ISMAIL** diubah menjadi **SITI NADHILAH KWAN IN DEWI** dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, yang mana kemudian disarankan oleh orang tua agar merubah nama anak Pemohon, dan ternyata setelah diubah nama serta secara adat telah diadakan upacara selamatan, anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi, sehingga Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahirannya sesuai dengan Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor : 472.11/433/35.09.15.2004 / 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Desa Karangpring tanggal 3 Agustus 2023 (bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3509-LU-13022014-0047 Tanggal 24 Februari 2014, yang semula tertulis **ZAHIRAH LIYANA ISMAIL** diubah menjadi **SITI NADHILAH KWAN IN DEWI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 30 Agustus 2023**, oleh Rr. Diah Poernomojeki, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Jmr, tanggal 15 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.M.H

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.



Perincian biaya :

| | | | |
|----|-------------------|------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah | : Rp | 50.000,00 |
| 5. | Materai putusan | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Redaksi putusan | : Rp | 10.000,00 |

----- +

Jumlah :Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima
ribu rupiah).